

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/320498373>

TANTANGAN KOTA PUSAKA INDONESIA

Conference Paper · October 2009

CITATIONS

0

READS

475

1 author:



Laretna Adishakti

Gadjah Mada University

10 PUBLICATIONS 8 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Conservation and Management of Heritage City [View project](#)



Heritage Conservation [View project](#)

TANTANGAN KOTA PUSAKA INDONESIA¹

Oleh Laretna T. Adishakti²

A. PUSAKA & PELESTARIAN

1. Pusaka

Pusaka, dalam kamus Poerwadarminto, berarti *heritage*, dan padan kata yang lain dalam bahasa Indonesia untuk *heritage* adalah warisan. Namun sebenarnya ada perbedaan yang sangat berarti antara pusaka dan warisan. Pusaka memiliki arti positif karena hal-hal yang negatif atau jelek tidak akan disebut pusaka. Sementara warisan bisa berarti positif dan negatif seperti misalnya warisan budaya korupsi.

Pemahaman tersebut di atas menjadi salah satu pemicu bagi para pelaku, penggiat, dan pemerhati pelestarian di Indonesia untuk melakukan kesepakatan penggunaan kata pusaka sebagai terjemahan kata *heritage*. Sementara itu juga diperlukan untuk menyatakan apa sebenarnya pusaka Indonesia itu. Apalagi kita semua menyadari bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman alam budaya yang sangat tinggi. Dengan 17.508 pulau di nusantara ini, pengaruh geografi dan kondisi alam masing-masing tempat menjadikan bentuk ekspresi budaya semakin beragam. Di tengah kekayaan yang melimpah tersebut, kenyataan menunjukkan terlalu banyak persoalan dan ancaman akan kepunahan pusaka-pusaka tersebut yang mendesak untuk diatasi.

Untuk itulah, Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) bekerjasama dengan International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam Tahun Pusaka Indonesia 2003 (tema: Merayakan Keanekaragaman) mendeklarasikan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 yang di antaranya menyepakati bahwa:

- a. Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa.
- b. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka saujana³ adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu;
- c. Pusaka budaya mencakup pusaka *tangible* (bendawi) dan pusaka *intangible* (non bendawi);
- d. Pusaka yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sangat penting sebagai landasan dan modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan, karena itu harus dilestarikan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik, tidak berkurang nilainya, bahkan perlu ditingkatkan untuk membentuk pusaka masa datang;

2. Pelestarian Pusaka

Pelestarian (konservasi) bangunan pusaka bukanlah romantisme masa lalu namun justru membangun masa depan yang menyinambungkan berbagai potensi masa lalu dengan berbagai perkembangan jaman yang terseleksi. Sementara itu pelestarian sering kali dipahami sebagai pengawetan tanpa bisa melakukan perubahan. Memang pada suatu sumber daya tertentu perlu dilakukan aksi pelestarian dengan melakukan pengawetan (preservasi) tanpa perubahan sama sekali. Namun, pada sumber daya pusaka yang lain justru perlu dilakukan perubahan baik melalui penambahan maupun penggantian demi kelangsungan hidup pusaka tersebut.

Secara lebih spesifik pengertian pelestarian adalah:

¹) Disampaikan dalam Kongres I Jaringan Kota Pusaka Indonesia, di Sawahlunto, 2009.

²) Peneliti & Staf Pengajar, Pusat Pelestarian Pusaka Arsitektur, Jurusan Arsitektur dan Perencanaan FT UGM; Anggota Dewan Pimpinan, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia; Ketua, Paguyuban Pusaka Jogja; Email: laretna@ugm.ac.id.

³) Saujana adalah sejauh mata memandang (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

- a. Upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas (Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003);
- b. Kesinambungan yang menerima perubahan merupakan konsep utama pelestarian, sebuah pengertian yang berbeda dengan preservasi. Konsekuensinya, perubahan yang dimaksud bukanlah terjadi secara drastis, namun perubahan secara alami dan terseleksi (Adishakti, 1997).
- c. Pelestarian merupakan manajemen perubahan (Asworth, 1991).
- d. Pelestarian dalam konteks perkotaan berarti pula mengawetkan bagian tertentu pusaka dengan memberikan tidak hanya keberlanjutan keberadaannya tetapi juga memiliki manfaat untuk masa depan (Burke, 1976 dalam Asworth, 1991).

3. Pelestarian Pusaka, Pembangunan Ekonomi dan Nilai Manfaat

Perlu menjadi catatan, bahwa pada dasarnya pembangunan ekonomi merupakan bagian dalam pelestarian pusaka. Topik ini menjadi pembahasan utama dalam Temu Pusaka 2008 Badan Pelestarian Pusaka Indonesia yang diselenggarakan di Bukittinggi dan Sawahlunto tanggal 22 – 24 Agustus 2008. Pilihan pemanfaatan kembali melalui olah disain arsitektur pusaka sejatinya juga memiliki tujuan agar bangunan pusaka mampu membiayai dirinya sendiri melalui pemanfaatan yang memiliki nilai ekonomi. Seperti dikatakan oleh Rypkema (2002) dalam bukunya "The Economics of Historic Preservation: A Community Leader's Guide" secara tegas menyatakan bahwa Pelestarian Pusaka merupakan Pembangunan Ekonomi yang diuraikan dalam 100 butir peran Pelestarian Pusaka dalam Pembangunan Ekonomi. Dimulai dari butir 1 yang menyatakan bahwa Pelestarian Pusaka menciptakan pekerjaan baru, hingga butir 100 bahwa pelestarian pusaka membuat '*economic sense*'.

Navrud & Ready (2002) menyatakan bahwa pusaka budaya merupakan barang publik. Untuk itu nilai yang diperoleh orang yang dapat menikmati barang pusaka budaya tersebut dinyatakan sebesar uang yang akan, dengan rela, dibayarkan oleh yang menerima kesempatan itu. Sementara itu pula, dalam terminologi ekonomi, sumber daya yang tersedia, termasuk pusaka-pusaka, perlu digunakan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Persoalannya adalah sumber daya yang mana dan bagaimana penggunaannya yang di satu sisi perlu dilestarikan dan sisi lain perlu memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya?

David Thorsby (1997) dalam tulisannya "Seven Questions in the Economics of Cultural Heritage" mengulas pertanyaan tentang:

- Pusaka itu apa?
- Sejauh apa pusaka itu berharga?
- Mengapa pemerintah perlu menanganinya?
- Instrumen apa yang tersedia?
- Siapa yang memperoleh keuntungan?
- Siapa membayar?
- Siapa peduli?

Thorsby menyimpulkan bahwa:

- a. Definisi pusaka budaya memiliki dimensi ekonomi, di antaranya ekspresi nilai budaya yang muncul dari fungsi penggunaan secara individual dan dapat diukur, terutama banyak kemauan berbagai pihak untuk membayar.
- b. Pengertian nilai pusaka dapat diinterpretasikan sebagai modal budaya pembuka jalan yang penting untuk mendekati penentu kebijakan sosial pada area ini
- c. Terdapat teori mendasar untuk identifikasi ketertarikan publik pada isu pusaka budaya.
- d. Persoalan instrumen merupakan hal yang harus dipecahkan, dan strateginya perlu menggunakan instrumen campuran dari pada menggunakan satu instrumen saja.
- e. Identifikasi penerima keuntungan pelestarian dan peningkatan pusaka memperlihatkan 2 aspek: (a) distribusi pendanaan yang tepat, (b) lokus pengambilan keputusan yang tepat

B. PELESTARIAN LINGKUNGAN PUSAKA

Mengelola suatu lingkungan pusaka, apapun bentuknya – saujana, kota, desa, kawasan, area – akan menyangkut persoalan kepekaan, selera dan kreasi pengelolanya terhadap pusaka-pusaka yang dimiliki wilayahnya. Dan di dalamnya akan terjadi proses transaksi yang melibatkan banyak aspek dan sektor secara menyeluruh. Pusaka bagaimanapun adalah barang publik (Navrud & Ready, 2002) yang memiliki dimensi ekonomi, di antaranya ekspresi nilai budaya yang muncul dari fungsi penggunaan secara individual dan dapat diukur, terutama banyak kemauan berbagai pihak untuk membayar (Thorsby, 1997).

1. Prinsip Universal

Perkembangan global dalam upaya melestarian kota-kota pusaka di dunia menunjukkan ada 8 prinsip utama pelestarian urban sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Kota-kota Pusaka Dunia (2003):

- a. Perlu identifikasi kualitas tertentu yang menyebabkan suatu situs bersejarah perkotaan dianggap penting;
- b. Perlu proses yang sistematis yang digunakan untuk inventarisasi, penelitian, dan penilaian suatu aset pelestarian;
- c. Perlu menggunakan hasil evaluasi situs dalam suatu perencanaan pelestarian yang mengidentifikasi aras proteksi yang disyaratkan oleh suatu situs tertentu;
- d. Perlu, dalam perencanaan pelestarian, tujuan pelestarian yang terpadu dengan tujuan-tujuan pembangunan sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan;
- e. Perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pelestarian;
- f. Perlu meyakinkan bahwa penilaian keuangan atas suatu pembangunan baru tidak merusak situs perkotaan bersejarah;
- g. Perlu mendorong pemerintah pusat dan daerah menggunakan kewenangannya dalam menata dan menggunakan peraturan dan pendanaan yang tepat;
- h. Perlu memahami bahwa setiap persoalan pelestarian pusaka adalah unik.

Bila ditelaah, persoalan **kepekaan** menjadi dasar penting dalam prinsip tersebut. Pertama, butir identifikasi dalam melakukan inventarisasi berbagai pusaka yang ada. Perlu peka dalam menelaah dan menetapkan apa saja yang masuk dalam klasifikasi pusaka. Demikian pula dalam proses yang sistematis untuk inventarisasi, penelitian, dan penilaian suatu aset pelestarian, termasuk dalam mengelola keterlibatan masyarakat. Kemudian juga dengan prinsip bahwa pelestarian pusaka itu unik. Untuk dapat memahami keunikan ini kepekaan adalah kuncinya.

Selera dan kreasi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ketika menindak lanjuti hasil identifikasi dan melaksanakan proses sistematis pelestarian beserta perencanaan selanjutnya. Memadukan antara pelestarian pusaka dan pembangunan ekonomi sebenarnya adalah pilihan dari pengelola kota dan daerah. Bila memiliki selera memadukannya dan mampu berkreasi, prinsip universal tujuan pelestarian terpadu dapat diikuti. Demikian pula dalam kewenangan penentu kebijakan dalam menata keuangan dan peraturan yang menunjukkan keberpihakan pada pelestarian pusaka yang komprehensif.

2. Kenyataan Lokal

Kenyataan lapangan di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan lingkungan pusaka masih merupakan hal yang relatif baru. Konsentrasi yang sudah dijalankan lebih pada persoalan pusaka tunggal atau beberapa pusaka dengan perwujudan yang sama. Dan bila diuji atau dibandingkan dengan prinsip/pedoman global pelestarian kota pusaka sebagaimana disampaikan dalam butir B-1, Indonesia masih lemah pengelolaan. Beberapa potret lapangan yang dapat dicermati:

2.1. Klasifikasi Kota Pusaka

Kota pusaka adalah kota yang memiliki kekentalan sejarah yang besar yang terwujud dan berisikan keragaman pusaka alam, budaya baik tangible & intangible, serta saujana. Walau kota-

kota di Indonesia banyak yang memiliki kelimpahan keragaman pusaka, tetapi klasifikasi sebagai kota pusaka (atau sebutan lain kota bersejarah, kota warisan, ataupun kota cagar budaya) belum secara formal ditetapkan. Beberapa kota menggunakan istilah kota budaya. persoalannya apakah kota budaya identik pula pengelolaannya sebagaimana kota pusaka, karena pusaka tidak hanya terkait dengan persoalan budaya saja tetapi juga alam dan campuran antara alam dan budaya.

Konferensi Organisasi Kota-kota Pusaka Dunia yang akan diselenggarakan di Surakarta bulan Oktober 2008 serta topiknya yang memadukan antara pusaka bendawi (tangible) dan non-bendawi (intangible) akan sangat mendorong eksistensi persoalan kota pusaka di Indonesia. Inisiatif Kota Surakarta untuk menjadi tuan rumah perlu dihargai sebagai sebuah upaya yang sangat strategis. Hal ini juga menunjukkan bahwa kepekaan, selera dan kreasi pengelola Kota Pusaka Surakarta sangat tinggi. Pertanyaannya kemudian sektor/bidang/departemen di pemerintahan apa yang akan mengelola persoalan kota pusaka ini.

2.2. Revitalisasi kawasan pusaka di Indonesia

Salah satu bentuk penanganan pengelolaan Kota Pusaka adalah dengan pelaksanaan revitalisasi kawasan-kawasan pusaka yang berada di kota-kota tersebut. Persoalan yang terjadi di Indonesia, banyak upaya revitalisasi kawasan pusaka yang sudah dilakukan namun belum menyentuh hakiki dari upaya mengembalikan dan meningkatkan vitalitas kawasan yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Kepekaan akan pentingnya kehidupan kembali kawasan belum ada. Sementara selera dan kreasi masih dibatasi oleh tupoksi kerja sektor tertentu, dimana revitalisasi masih diartikan sebagai memperindah fisik kawasan semata tanpa memikirkan pemanfaatan baik dari segi sosial, budaya dan ekonomi.

2.3. Manajemen perkotaan

Di Indonesia, indikator kota pusaka dikelola dengan benar di antaranya dapat dicermati dari sistem pengelolaan dan aspek legal yang melindunginya. Sistem pengelolaan dapat ditunjukkan dengan:

- Apakah daftar pusaka kota yang telah ditetapkan oleh kota itu sendiri telah dimiliki?
- Adakah dinas khusus pemerintah kota yang menangani pusaka kota baik fisik maupun non fisik?
- Adakah kebijakan untuk investasi pusaka, karena pada dasarnya banyak komponen kota pusaka yang membutuhkan investasi bagi pengembangannya yang tepat?

Demikian pula dengan aspek legal yang akan mendasari pengelolaannya masih sangat terbatas. Indonesia pada dasarnya belum memiliki perundangan yang terkait dengan pusaka yang berbentuk kawasan, kota, desa atau saujana. Undang-undang No. 5 tentang Benda Cagar Budaya menitik beratkan pada benda, dan akan sangat berbahaya bila diterapkan untuk kawasan sebagaimana kini sering terjadi dalam upaya pengendalian kawasan. Sedangkan pada Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang tata ruang perlu ada kejelasan apakah kota pusaka termasuk dalam berbagai katagori ruang yang terdapat dalam UU tersebut.

Dengan adanya undang-undang otonomi daerah, sebenarnya pengelola kota memiliki kewenangan untuk mengembangkan aset pusakanya secara mandiri. Hal ini juga menjadi indikator yang kuat akan ada dan tidaknya kepedulian kota terhadap pusakanya. Termasuk selera dan tingkat kreasi pengelola kota tercermin dengan langkah-langkah pengelolaannya. Sebagai contoh bisa dipelajari inisiatif pemerintah kota Sawahlunto dalam melestarikan pusaka-pusaka kotanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan citra kota itu sendiri. Juga inisiatif pemerintah kota Surakarta dalam menunjukkan jati dirinya sebagai kota pusaka yang berkelas dunia.

2. 4. Kepedulian masyarakat

Di beberapa tempat di Indonesia, sebenarnya kepedulian masyarakat cukup tinggi. Berbagai upaya masyarakat untuk mencegah perkembangan ekonomi yang mengusik dan merusak pusaka kota sering dilakukan. Di antaranya bila ada bangunan pusaka yang dianggap masyarakat tidak tepat bila dirobohkan untuk kemudian diganti dengan bangunan komersial baru. Atau

bangunan baru didirikan tanpa menghormati dan respek terhadap bangunan pusaka yang sudah ada. Namun kenyataan lapangan menunjukkan pula bahwa upaya masyarakat mencegah penghancuran pusaka kalah dengan bangunan baru yang menitik beratkan pada pertimbangan ekonomi sesaat atau sistem pengelolaan kota yang tidak mengakomodasi pentingnya pusaka kota.

2.5. Kreativitas dan kolaborasi

Beberapa penanganan pelestarian kawasan menunjukkan bahwa kepekaan dan kreativitas terhadap pusaka tunggal tidaklah cukup. Perlu dikembangkan kerjasama dalam menangani keragaman pusaka dalam kawasan secara komprehensif. Pendekatan holistik dalam pelestarian kawasan ini sangat diperlukan, bahkan di dalam menghadapi kegiatan pemulihan kawasan akibat bencana sekalipun. Bencana yang merupakan ancaman dapat menjadi sebuah peluang. Namun peluang tersebut memerlukan kreativitas. Dan kreasi ini perlu kolaborasi. Contoh pemulihan Kawasan Pusaka Kotagede pasca gempa 2006 yang sedang dilakukan dan hasilnya masih belum dapat dilihat. Menangani bangunan tradisional saja di kawasan yang memiliki keragaman pusaka tidak akan memberikan dampak yang berarti. Ekonomi lokal yang tergantung pada pengembangan pusaka budaya non-tangible seperti makanan, kerajinan perlu dihidupkan bersamaan dengan wadah fisiknya.

2.6. Peluang dan Terobosan

- a. Globalisasi di banyak sisi sering dianggap bakal merusak, namun pelajaran berharga dari banyak negara dan perspektif ke masa depan perlu menjadi bahan pertimbangan. Indonesia perlu melakukan perbandingan – kepekaan, selera dan kreasi - terhadap upaya pelestarian pusaka yang telah dilaksanakan banyak pihak.
- b. Di tengah kurangnya dukungan dalam pelestarian kota pusaka yang membutuhkan perlakuan komprehensif baik dari sisi manajemen perkotaan maupun peraturan yang melindungi, berbagai upaya dari pemerintah kota, kabupaten, kelompok pelestari, masyarakat dalam bidang ini perlu terus dikembangkan. Jejaring antar kelompok seperti misalnya Jaringan Kota-kota Pusaka Indonesia (jaringan antar pemerintah kota), Jaringan Masyarakat Kawasan Pusaka (jaringan antara warga kawasan pusaka dari berbagai kawasan), dll., perlu didirikan untuk terus mengasah kepekaan, selera dan kreasi.
- c. Melakukan kerja bersama antar sektor/departemen dalam menangani proyek saujana/kota/kawasan/desa pusaka perlu banyak dilakukan. Seperti saat ini sedang dilakukan oleh Departemen PU dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta didukung Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam menangani Pelestarian Kawasan Borobudur dengan berbagai pendekatan baru
- d. Berbagai contoh praktek pelestarian pusaka yang mensinergikan kekuatan alam-budaya dengan ekonomi sebagai barang publik perlu disebarluaskan. Banyak pelajaran yang terdapat di dalamnya. Di antaranya:
 - kelompok pelestarinya merupakan kelompok militan yang memiliki inisiatif dan siap bekerja dalam waktu yang panjang, karena keberhasilan pelestarian pusaka baru terlihat dalam rentang waktu yang lama
 - proses sinergi ini dapat menjadi referensi berbagai kegiatan yang senada termasuk pembelajaran dalam mengasah kepekaan, selera dan kreasi
 - perlu meyakinkan banyak pihak bahwa pelestarian pusaka memang mampu memberikan pekerjaan baru dan meningkatkan ekonomi
- e. Olah disain arsitektur pusaka perlu dikembangkan baik di perguruan tinggi maupun praktek lapangan

C. OLAH DISAIN ARSITEKTUR PUSAKA

Olah disain arsitektur pusaka, seringkali disebut juga sebagai arsitektur adaptasi, arsitektur tambahan atau *infill design* merupakan metoda dalam *adaptive re-use* (pemanfaatan kembali) yang merupakan salah satu bentuk pelestarian. Bentuk-bentuk lain adalah revitalisasi, retrofit,

pemugaran, rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi, dan mitigasi bencana. Upaya olah disain ini dilakukan setelah mengetahui bagaimana nilai manfaat yang akan diperoleh bila dilakukan pemanfaatan kembali arsitektur pusaka.

1. Dasar hukum

Dasar hukum ini merupakan persoalan besar dalam pelestarian pusaka di Indonesia. UU no.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sebenarnya tidak tepat diberlakukan untuk bangunan-bangunan atau tepatnya karya arsitektur pusaka yang memiliki potensi perubahan fungsi dan/atau masih digunakan. UU ini sedang dalam proses revisi sejak tahun 2002, namun hingga sekarang masih belum selesai. Undang-undang yang lain adalah UU no.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Di dalamnya berisikan pula peraturan untuk pelestarian bangunan gedung, namun pedoman teknis pelaksanaan untuk pelestarian bangunan gedung itu sendiri hingga kini belum diterbitkan.

Berdasar perundangan otonomi daerah, sebenarnya daerah bisa menerbitkan pedoman teknis pelaksanaan daerah mengacu pada undang-undang yang ada. Bahkan acuan rancangan (*design guidelines*) suatu arsitektur pusaka baik dalam bentuk kawasan, jalan, atau bangunan dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dan masing-masing pemilik/pengelola arsitektur pusaka dapat merespon dengan mengeluarkan acuan perancangan yang lebih detil terhadap bangunan-bangunan pusakanya.

2. Perkembangan global olah disain arsitektur pusaka

Paul Spencer Byard (1998) dalam bukunya “the Architecture of Additions: design and regulations” menggambarkan kemungkinan adaptasi dengan fungsi baru perlu melakukan penambahan-penambahan. Artinya dalam penggunaan kembali bangunan lama ada bagian-bagian yang harus dipertahankan atau proteksi, namun juga ada penambahan sesuai jaman dan penggunaannya. Beberapa kemungkinan proteksi diantaranya:

- a. proteksi identitas dan tempat dalam bentuk baru
- b. penguatan identitas tempat
- c. proteksi sumber-sumber identitas tertentu

Ketika merancang bangunan baru pada bangunan pusaka, sangat penting untuk memperhatikan konteks yang ada (Milford, 2001). Proporsi, materi dan warna, komposisi fasad, dan hubungan dengan jalan adalah elemen-elemen perancangan yang perlu dikaitkan dengan struktur yang sudah ada pada jalan atau lingkungan tersebut. Sementara itu *Sandy downtown design guidelines* menegaskan bahwa rancangan khususnya bagian depan perlu dipengaruhi dengan fasad yang ada pada jalan tersebut tetapi tidak harus mirip dengannya.

Dari pengamatan penulis terhadap banyak upaya olah disain arsitektur pusaka di berbagai penjuru dunia serta praktek lapangan dapat digolongkan beberapa bentuk olah disain arsitektur pusaka sbb.:

- a. olah disain bangunan: penambahan bangunan baru yang menjadi kesatuan bangunan pusaka
- b. olah disain interior: menambah interior dengan perubahan minor, fasad luar maupun tata ruang relatif tetap
- c. olah disain interior konstruktif: merubah secara total interior termasuk konstruksinya, namun fasad luar tetap dipertahankan
- d. olah disain atap: mengisi dan menambah ruang pada atap
- e. olah disain atap konstruktif: secara konstruktif mengolah atap menjadi ruang baru
- f. olah disain lantai dasar: merubah lantai dasar termasuk fasad untuk memenuhi kebutuhan baru namun tetap mempertahankan fasad dan lantai-lantai di atasnya.

Bagian tata kota dan bangunan pemerintah kota setempat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan pelestarian arsitektur pusaka. Melalui instansi seperti ini dilakukan pengendalian dalam olah disain arsitektur pusaka. Bisa jadi ada bagian-bagian yang sangat ketat tetapi ada bagian yang memungkinkan ada perubahan, bahkan sangat kontras. Demikian pula dalam penanganan warna, tambahan pada fasad, ketinggian bangunan dan sebagainya. Seperti contoh dalam beberapa pengamatan yang dilakukan langsung pada lapangan berikut ini:

a. *Olah disain bangunan.*

Contoh pembangunan piramida Museum Louvre, Paris karya IM Pie Olah disain bangunan tersebut pada awalnya sangat kontroversial. Namun kenyataan kemudian justru memberikan nilai manfaat yang luar biasa baik dari segi fungsi, sosial-budaya maupun ekonomi. Bahkan publik melalui piramida transparan tersebut semakin mampu menikmati keindahan arsitektur pusaka Museum Louvre

b. *Olah disain interior*

Banyak bangunan pusaka yang dalam perkembangannya mengisi, menata ulang atau merombak interior untuk disesuaikan dengan kebutuhan fungsi masa kini maupun mendatang, seperti contoh Stasiun Kereta Api – Union Station, Washington DC.

c. *Olah disain interior konstruktif*

Perubahan fungsi yang sangat drastis namun tetap akan mempertahankan keunggulan fasad/eksterior menjadikan kebutuhan fungsi baru membutuhkan tata ruang dalam yang jauh berbeda bahkan konstruksi bangunan baru pula. Untuk itu bagian dalam dirombak total dan menggunakan konstruksi baru sementara bentuk fasad tetap dipertahankan. Contoh adalah Gasometer, Vienna karya Jean Novel, dkk.

d. *Olah disain atap*

Banyak bangunan di negeri barat yang memiliki atap tinggi dan aslinya adalah kosong. Atap-atap tinggi tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai ruang tinggal, bahkan di berbagai negara di Eropa bagi yang memanfaatkan ruang atap tersebut mendapatkan insentif dari pemerintah kota mengingat harga tanah dan kelangkaan ruang di pusat-pusat kota. Contoh bangunan di pusat kota Vienna, Austria.

e. *Olah disain atap konstruktif.*

Pemanfaatan atap tidak hanya dengan sekedar mengisi, namun juga secara konstruktif melakukan perubahan konstruksi seperti yang dilakukan arsitek Norman Foster pada bangunan Reichstag Building.

f. *Olah disain lantai dasar.*

Seorang Frank Gerry yang karya-karya selalu terlihat ekspresif tetap tunduk pada peraturan kota New York yang sangat ketat menata disain perkotaannya. Pada karya butik Issey Miyake di Manhattan, New York ini Gerry mengikuti dengan baik aturan pengelolaan fasad. Baru bila masuk ke dalam butiknya akan terlihat citra karya Frank Gerry yang sangat dinamis dan bergelora.

Di kawasan, kota atau negara lain, bisa jadi pada bagian dasar ini justru bagian yang memungkinkan dilakukan banyak perubahan sementara lantai-lantai di atasnya harus mempertahankan fasad sesuai pedoman kota yang ada.



Olah disain bangunan. Piramid Louvre Museum Paris, karya IM Pie (Foto: LTAdishakti, 2005)



Olah disain interior. Union Station, Washington DC (Foto: LTAdishakti, 2002)

	
<p>Olah disain interior konstruktif. Gasometer, Vienna, karya Jean Novel et.al (Foto: LTAdishakti, 2005)</p>	<p>Olah disain atap, bangunan pusaka di pusat kota Vienna, Austria (Foto: LTAdishakti, 2005)</p>
	
<p>Olah disain atap konstruktif. Reichstag Building, Berlin, karya Norman Foster (Foto: Postcard)</p>	<p>Olah disain lantai dasar. Issey Miyake Beautique, Manhattan, New York, karya Frank Gerry (Foto: LTAdishakti, 2002)</p>

Gambar 1. Contoh Olah Disain Arsitektur Pusaka

Hal ini banyak terlihat di kota-kota pusaka di Eropa, seperti misalnya karya-karya rumah toko Hans Hollien di Vienna, atau rumah-rumah toko sepanjang jalan Victor Hugo di Paris yang bebas menunjukkan citra masing-masing toko.

3. Beberapa prinsip olah disain arsitektur pusaka

- a. Perlu ada kesepakatan tentang “olah disain arsitektur pusaka”.
- b. Bila hal ini disepakati perlu dipertimbangkan hal-hal berikut ini:
 - Bila ada olah disain, bagaimanapun tambahan baru yang akan mengisi perlu ‘respek’ pada bangunan pusaka
 - Perlu dilakukan proteksi berbagai identitas yang ada baik dari segi bentuk, ruang, materi maupun suasana,
 - Perhitungan ekonomi dalam pelestarian merupakan bagian tidak terpisahkan dalam teknik pelestarian itu sendiri,
 - Pusaka alam yang melingkupi bangunan pusaka perlu menjadi bahan pertimbangan dan merupakan bagian yang perlu proteksi termasuk kaitannya dengan kawasan pusaka yang lebih luas
 - Pilihan pelestarian dengan mengolah disain arsitektur pusaka ini perlu memperhatikan implikasinya terhadap perkembangan gerakan pelestarian di lokasi tempatan khususnya dan Indonesia pada umumnya
 - Perlu disiapkan acuan rancangan pelestarian arsitektur pusaka

4. Contoh Nilai Manfaat dan Olah Disain Arsitektur Pusaka eks De Javasche Bank Yogyakarta

Bangunan eks De Javasche Bank (DJB) yang selesai dibangun tahun 1914 ini dinasionalisasi Republik Indonesia pada tahun 1953, sebagaimana semua gedung eks DJB kemudian menjadi properti Bank Indonesia. Setelah itu beberapa kali mengalami renovasi yaitu tahun 1955, 1970, 1989 dan 2008. Pada tahun 1970 gedung baru dibuat di sebelah timur bangunan eks DJB dan bangunan lama ini juga direnovasi dengan melakukan beberapa perubahan di antaranya penggunaan AC yang kemudian mempengaruhi penurunan plafond. Penutup lantai juga diganti.

Perjalanan pemanfaatan bangunan berawal dari penggunaan 3 lantai bangunan tersebut sebagai:

- lantai basement untuk ruang penyimpanan – khasanah uang
- lantai satu untuk kantor bank
- lantai dua untuk tempat tinggal direksi dan keluarganya

Setelah rasionalisasi penggunaan berubah, rumah direksi tidak lagi di lantai 2 tetapi di rumah tersendiri. Setelah ada pembangunan kantor baru tahun 1970, pemanfaatan sebagai kantor Bank Indonesia juga berubah. Bangunan pusaka hanya dimanfaatkan untuk perpustakaan, sholat Jumat, tempat latihan orkestra, dan ruang penyimpanan arsip.


Berdasarkan proses studi strategi pemanfaatan dan pelestarian yang dilakukan UGM (2008-2009) disepakati untuk meningkatkan nilai manfaat bangunan eks DJB tidak hanya untuk kepentingan Bank Indonesia tetapi juga publik Yogyakarta yang memiliki kepekatn seni dan budaya yang sangat kental. Dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif pemanfaatan bangunan eks DJB Yogyakarta adalah:



- lantai basement untuk museum bangunan eks DJB dan ruang audio visual
- lantai satu untuk ruang pameran, konser, dan pertemuan
- lantai dua untuk ruang cafe gallery dan perpustakaan

Pada prinsipnya fasad lama akan dipertahankan (tidak ada olah disain baru). Namun konsekuensi pemanfaatan ini berpengaruh terhadap olah disain yang menuntut beberapa perubahan yang akan dilaksanakan secara terseleksi dan bertanggungjawab. Secara ringkas olah disain yang dilakukan adalah:

- lantai basement tidak akan banyak berubah, kecuali ruang audio visual yang akan dibuat ruang kelas yang berterap. Nuansa 'jaman dulu' akan tetap dipertahankan di lantai ini
- lantai satu diolah untuk memenuhi kebutuhan akustik ruang konser secara optimal di sisi lain ruang kasir jaman dahulu akan direkonstruksi sekaligus berfungsi sebagai partisi kedap suara
- lantai dua diolah untuk memenuhi kebutuhan cafe gallery dan perpusktaan yang fungsional namun mencerminkan suasana nyaman dan didukung *Information Technology* yang canggih.



Keseluruhan olah disain akan didukung dengan penyelesaian tata cahaya, tata suara, tata kenyamanan udara yang tepat. Beberapa gagasan terlihat dalam gambar-gambar olah disain bangunan eks De Javasche Bank Yogyakarta, lantai 1 seperti berikut ini:







Rencana Olah Disain Lantai 1 sebagai ruang pameran, konser, dan pertemuan. Ruang yang saat ini memiliki satu ruang hall tanpa sekat, akan dibagi dalam 3 ruang utama yaitu: ruang penerima (Hall) ruang konser/pertemuan, dan ruang-ruang belakang panggung

Ruang kasir lama yang sudah hilang dan akan direkonstruksi sekaligus memiliki peran untuk partisi kedap suara



Disain rekonstruksi kasir dan partisi kedap suara





Gambar 2. Olah Disain Lantai 2 Bangunan eks De Javasche Bank Yogyakarta (Sumber:LKFT UGM, 2008)

DAFTAR PUSTAKA

- “Arsip Bank Indonesia”.
- Australian National University (ANU). 2000. Challenges for heritage conservation and sustainable development in the 21st century. July 4, Proceedings Heritage Economics at *Australian National University Canberra*, Australia.
- Getty Conservation Institute (GCI). 2002. *Assessing the Values of Cultural Heritage: Research Report*. Los Angeles: Getty Center
- Mitchell, R.C., and R.T. Carson. 1989. *Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method (Resources for the Future)*. Washington, D.C.: Resources for the Future.
- Navrud, S., and R.C. Ready. 2002. *Valuing Cultural Heritage: Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artefacts*. Cheltenham, U.K: Edward Elgar Publishing, Ltd.
- Tetrode, P.J.C. Mr, 1919. “De Javasche Bank Oud En Nieuw”. *Nederlandsch-Indie Oud & Nieuw*.

LAMPIRAN



PIAGAM PELESTARIAN PUSAKA INDONESIA 2003

Pembukaan

Kami para pelaku dan pemerhati pelestarian pusaka Indonesia bersyukur bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar dikaruniai Tuhan keanekaragaman kekayaan alam dan budaya yang istimewa, yang menjadi sumber ilham, daya cipta, dan daya hidup. Kesadaran, perhatian, dan upaya untuk pelestarian pusaka Indonesia sudah mulai tumbuh dan diperlukan penguatan yang berkelanjutan. Dalam rangka Tahun Pusaka Indonesia 2003 disusun piagam untuk meneguhkan upaya pelestarian pusaka Indonesia.

Kesepakatan

Kami bersepakat bahwa:

1. Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah

Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu;

2. Pusaka budaya mencakup pusaka berwujud dan pusaka tidak berwujud;
3. Pusaka yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sangat penting sebagai landasan dan modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan, karena itu harus dilestarikan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik, tidak berkurang nilainya, bahkan perlu ditingkatkan untuk membentuk pusaka masa datang;
4. Pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.

Keprihatinan

Kami prihatin bahwa:

1. Banyak pusaka Indonesia yang tak ternilai telah tercemar, rusak, hancur, hilang, atau terancam kelestariannya akibat ketaktahuan, ketakpedulian, ketakmampuan, dan salah urus demi keuntungan jangka pendek dan kepentingan kelompok tertentu;
2. Telah terjadi pendangkalan dan pemiskinan budaya serta melemahnya daya cipta, prakarsa, dan rasa percaya diri yang sangat diperlukan dalam menghadapi gejolak perkembangan dunia serta bertindak mandiri dalam menentukan masa depan bangsa;
3. Masih banyak ketidakadilan sosial, politik, ekonomi, alokasi sumber daya, dan kelangkaan tatanan yang jelas. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi upaya-upaya pelestarian pusaka Indonesia;
4. Peluang-peluang dalam dinamika lokal, nasional, dan global kurang dikenali dan dimanfaatkan untuk melakukan transformasi sosial dan ekonomi demi kemajuan bangsa dan penguatan pelestarian pusaka Indonesia;
5. Masyarakat tradisional, golongan minoritas, dan kelompok tertentu terpinggirkan akibat kurangnya pemahaman bersama tentang keragaman dan pentingnya merajut keragaman tersebut dalam semangat gotong royong membangun kehidupan yang lebih baik.

Agenda Tindakan

Kami para pelaku dan pemerhati pelestarian bertekad untuk bersama-sama dengan kemitraan yang sehat memperjuangkan pelestarian pusaka Indonesia secara menyeluruh terpadu, sistematis dan berkesinambungan, melalui mekanisme dan proses yang adil, demokratis, serta harmonis didukung oleh landasan hukum yang jelas dan konsisten.

Kami mengajak semua pihak untuk:

1. Berperan aktif melakukan tindakan pelestarian yang dapat berbentuk pengawetan, pemugaran, pembangunan kembali, revitalisasi, alih fungsi, dan/atau pengembangan selektif;
2. Segera mengambil tindakan penyelamatan pusaka yang terancam kerusakan, kehancuran, dan kepunahan;
3. Mematangkan prinsip, proses, dan teknik pelestarian secara sistematis dan komprehensif yang sesuai dengan konteks Indonesia;
4. Meningkatkan kesadaran semua pihak (pemerintah, profesional, sektor swasta, dan masyarakat termasuk generasi muda) tentang pentingnya pelestarian melalui proses pendidikan (formal dan non-formal), pelatihan, kampanye publik, dan tindakan-tindakan persuasif lainnya;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengembangkan sistem pengelolaan, serta membagi peran dan tanggung jawab secara adil yang melibatkan masyarakat agar upaya pelestarian dapat dilakukan dengan efektif dan sinergis;
6. Memperluas jaringan kerjasama serta mengembangkan sumber daya termasuk membangun sistem pendanaan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian;
7. Memperkuat pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum melalui pengembangan peraturan perundangan, sistem peradilan, mekanisme yang jelas, adil, dan konsisten dengan melibatkan masyarakat;
8. Mengenali dan menghargai hak dan potensi masyarakat yang terpinggirkan serta melakukan upaya pendampingan guna menguatkan kembali keberdayaan mereka dalam melestarikan dan memanfaatkan pusaka untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

Penutup

Demikian piagam ini kami susun dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran dari organisasi pelestarian pusaka di berbagai daerah, kalangan perguruan tinggi, pejabat pemerintah, profesional di bidang pelestarian pusaka, dan wakil-wakil masyarakat umum. Piagam akan dilengkapi kemudian dengan penjelasan untuk pelaksanaan.

Kami yakin upaya pelestarian pusaka Indonesia dapat membantu meneguhkan jati diri bangsa dalam masyarakat dunia yang sangat beranekaragam dan dinamik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta memberikan sumbangsih bagi masyarakat dunia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kekuatan, kemampuan, dan kearifan kepada bangsa Indonesia serta pemimpinnya untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyepakati Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia dan bertekad untuk bersama-sama melaksanakan Agenda Tindakan dalam Dasa Warsa Pelestarian Pusaka Indonesia 2004 – 2013.

Tonggak Tahun Pusaka Indonesia 2003

Ciloto, 13 Desember 2003